



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : KEPLI alias EDO bin ERICK; |
| 2. Tempat Lahir | : Ujung Pandang; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 29 Tahun /19 November 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Lombok Kelurahan Pattunuang,
Kecamatan Wajo, Kota Makassar (KTP)
Jalan Pasangrahan, Kelurahan Lumpue,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare- Pare
(domisili) ; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/III/Narkoba;

Terdakwa Kepli alias Edo bin Erick ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswar, S.H., M.H., dan Rekan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra) sebagai Posbakum yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 46/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEPLI Alias EDO Bin ERICK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEPLI Alias EDO Bin ERICK** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal warna putih (Narkotika jenis sabu sabu) dengan berat 0,0440 gram
 - 1 (satu) bungkus platik bening kecil yang berisikan kristal warna putih (Narkotika jenis sabu sabu) dengan berat 0,0367 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) potong pipet berwarna kuning
 - 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap
 - 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah manicure set warna coklat putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HERDI BIN JANGGO

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan nomor 085922927440

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan anak laki-laki satu yang masih berumur 4 (empat) tahun, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/BR/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KEPLI Alias EDO Bin ERICK bersama sama dengan saksi HERDI Bin JANGGO dan saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Maret 2024, bertempat di Paleteang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ditahan dirutan kelas IIB Barru Kabupaten Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru daripada Pengadilan Negeri Pinrang sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita Ketika terdakwa KEPLI Alias EDO Bin ERICK dan saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM yang bekerja pada Perusahaan yang sama, sedang beristirahat di mes CV. AFIF JAYA MANDIRI Jl. Pesanggerahan Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare kemudian saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dimana terdakwa menyetujuinya dengan menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya terdakwa dan saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM keluar untuk membeli narkotika jenis sabu di sekitar Kota Pare Pare namun tidak menemukan orang yang menjual narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dan saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM kembali ke mes masing masing
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Kantor CV. AFIF JAYA di Lumpue Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, terdakwa bertemu dengan saksi HERDI Bin JANGGO, yang merupakan rekan kerjanya lalu terdakwa menanyakan dimana terdakwa dapat membeli narkotika jenis sabu selain di Kota Pare Pare dan saksi HERDI Bin JANGGO menyampaikan bahwa di Kab. Pinrang juga ada yang menjual narkotika jenis sabu sehingga terdakwa kemudian meminta saksi HERDI Bin JANGGO untuk menemaninya ke Kab. Pinrang
- Selanjutnya terdakwa dan saksi HERDI Bin JANGGO berboncengan menuju Kab. Pinrang dan sekitar pukul 11.30 wita terdakwa dan saksi HERDI Bin JANGGO tiba di suatu tempat di Paleteang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi HERDI Bin JANGGO, lalu saksi HERDI Bin JANGGO berjalan masuk ke sebuah lorong sementara terdakwa menunggu di depan Lorong tersebut
- Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi HERDI Bin JANGGO datang dan menyampaikan bahwa dirinya telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sambil memperlihatkan 1 potong pipet warna kuning yang berisi 1 sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa mengambil 1 potong pipet warna kuning yang berisi 1 sachet narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dalam handbag warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi HERDI Bin JANGGO kembali ke mes CV. AFIF JAYA MANDIRI di Lumpue Kota Pare-Pare
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi HERDI Bin JANGGO dan saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM mengkonsumsi Sebagian narkoba jenis sabu yang telah dibelinya di mes terdakwa
- Selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa kembali meminta saksi HERDI Bin JANGGO untuk menemaninya membeli narkoba jenis sabu sehingga pukul 23.00 wita saksi HERDI Bin JANGGO meminta terdakwa mengantarnya menuju ke rumah salah satu teman saksi HERDI Bin JANGGO yakni saksi MUNIR Alias KOANG Bin ABD. KADIR CANCA di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kel. UjungBulu, Kec. Ujung, Kota Pare Pare dan sesampainya di rumah tersebut, saksi HERDI Bin JANGGO kemudian turun dari motor dan menemui temannya di dalam rumah
- Bahwa tidak lama kemudian saksi HERDI Bin JANGGO mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi MUNIR Alias KOANG Bin ABD. KADIR CANCA dan memperlihatkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 kepada saksi HERDI Bin JANGGO dan saksi HERDI Bin JANGGO menyerahkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa
- Bahwa setelah tiba kembali di mes karyawan CV. AFIF JAYA, terdakwa dan saksi HERDI Bin JANGGO kemudian mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita saksi yang masih berada di mes karyawan CV. AFIF JAYA dihubungi oleh seorang temannya yakni sdr. MAULANA (DPO) yang menyampaikan bahwa sdr. MAULANA (DPO) memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk mencari paket narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan dirinya memiliki sisa pemakaian narkoba jenis sabu sehingga Sdr. MAULANA (DPO) meminta terdakwa untuk menunggunya di mes karena sdr. MAULANA hendak menjemput terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr. MAULANA (DPO)

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat sdr. MAULANA (dpo) telah tiba di mes karyawan CV. AFIF JAYA, terdakwa lalu mengambil dompet kecil yang berisi 1 sachet narkotika jenis sabu, 1 potong pipet warna kuning yang berisi 1 sachet kecil narkotika jenis sabu, 1 batang kaca pireks, 1 pipet bening sebagai alat hisap, 1 potong pipet bening sebagi sendok, dan 1 buah sumbu lalu naik ke motor yang dikendarai Sdr. MAULANA,
- Selanjutnya dalam perjalanan menuju rumah Sdr. MAULANA (DPO) di Kabupaten Barru, sdr. MAULANA singgah di sebuah warung untuk membeli sesuatu dan saat Sdr. MAULANA (DPO) turun dari motor tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIGPOL IMAM FIRMANSYAH dan saksi PRADANA DWI UTAMA datang dan langsung mengamankan terdakwa sementara Sdr. MAULANA melarikan diri.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 dompet kecil warna coklat putih di saku celana terdakwa dimana 1 dompet kecil warna coklat putih tersebut berisi
 - 1 sachet narkotika jenis sabu
 - 1 potong pipet warna kuning yang berisi 1 sachet kecil narkotika jenis sabu,
 - 1 batang kaca pireks,
 - 1 pipet bening sebagai alat hisap,
 - 1 potong pipet bening sebagi sendok,
 - 1 buah sumbu.
 - o Ditemukan di saku celana sebelah kiri
 - o 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor WA 085922927440
 - o Ditemukan di genggaman tangan terdakwa
- Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut
- BAhwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorim, Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Baddoka Makassar, Nomor : LB.16FC/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar, tanggal 01 April 2024 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh Kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0440 gram, Positif narkotika adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0122 gram, Positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 Satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik KEPLI Alias EDO Bin ERICK, negatif, tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa KEPLI Alias EDO Bin ERICK bersama sama dengan saksi HERDI Bin JANGGO dan saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 03.07 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Maret 2024, bertempat di Labuangge, Desa Bojo, Kec. Mallussetasi, Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- BAhwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Tim Opsnal Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIGPOL IMAM FIRMANSYAH dan saksi BRIGPOL PRADANA DWI UTAMA melakukan Patroli ke daerah Kec. Mallussetasi, Kab. Barru dan sekitar pukul 03.00 Wita Tim Opsnal Narkoba Polres Barru mencurigai 2 orang pengendara motor yang berboncengan yang singgah di sebuah warung sehingga anggota Tim Opsnal Narkoba Polres Barru lalu mendekati kedua orang tersebut, namun salah satu dari kedua orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan temannya yakni terdakwa KEPLI Alias EDO Bin ERICK
- Bahwa Tim Opsnal Narkoba Polres Barru lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 dompet kecil warna coklat putih di saku celana terdakwa dimana 1 dompet kecil warna coklat putih tersebut berisi

- 1 sachet narkotika jenis sabu
- 1 potong pipet warna kuning yang berisi 1 sachet kecil narkotika jenis sabu,
- 1 batang kaca pireks,
- 1 pipet bening sebagai alat hisap,
- 1 potong pipet bening sebagi sendok,
- 1 buah sumbu.

Ditemukan di saku celana sebelah kiri

- o 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor WA 085922927440

Ditemukan di genggam tangan terdakwa

- Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut
- BAHWA berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorim, Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Baddoka Makassar, Nomor : LB.16FC/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar, tanggal 01 April 2024 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh Kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0440 gram, Positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0122 gram, Positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1 Satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik KEPLI Alias EDO Bin ERICK, negatif, tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap, 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dengan nomor 085922927440 merupakan milik terdakwa
- Bahwa 1 (satu) potong pipet berwarna kuning berisikan 1 (satu) sachet bening narkotika jenis sabu sabu merupakan milik terdakwa dan MUH.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM yang dibeli secara urunan oleh terdakwa dan MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM dengan harga Rp. 130.000,- pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di Paleteang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, yang mana terdakwa membelinya melalui saksi HERDI Bin JANGGO

- Bahwa 1 (satu) sachet bening berisikan narkoba jenis sabu sabu merupakan milik terdakwa yang dibeli dari saksi MUNIR Alias KOANG Bin ABD. KADIR CANCA melalui saksi HERDI Bin JANGGO dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Ahmad Yani, Kel. Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Pare Pare
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama saksi HERDI Bin JANGGO dan saksi MUH. ZAKRI ALQODRI Bin HASAN MUSTAKIM sebagai penambah stamina dalam bekerja
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekitar pukul 03.07 wita di Labuange, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa anggota Satuan Narkoba, salah satunya Brigpol Imam Firmansyah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong Pipet berwarna kuning berisi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



1(satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu, beserta 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong Pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440 dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yaitu membeli secara patungan dengan temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi bahwasanya sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya beralamat di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan tim opsnal Narkoba Polres barru melakukan Patroli ke daerah Mallusetasi Kabupaten Barru, sekitar pukul 03.00 WITA Saksi kemudian bersama tim mencurigai pengendara motor yang lagi singgah membeli di sebuah warung dengan temannya dan pada saat Saksi dengan anggota mendekat salah satu dari kedua orang tersebut melarikan diri sehingga Saksi mengamankan temannya yang tidak sempat lari yang mengaku bernama Kepli alias Edo bin Erick (Terdakwa) dan melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadapnya sehingga ditemukan sebuah manicure set yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong Pipet bejwarna kuning berisi 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu, beserta 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) Pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong Pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440. Dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet Plastik bening berisi narkotika jenis sabu diperoleh dari Herdi bin Janggo yang juga memperoleh dari Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca yang kemudian 1 (satu) potong Pipet warna kuning berisi 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu ia peroleh dari Kab. Pinrang yang bernama Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim, kemudian untuk 1 (satu) batang kaca pireks pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440 adalah milik Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti Saksi bersama dengan Brigpol Imam Firmansyah dan tim membawa Terdakwa ke kantor Polres Barru untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada laporan ataupun informasi hanya ketika pada saat kejadian kebetulan Saksi bersama dengan tim opsional Narkoba Polres Barru melakukan Patroli ke daerah Mallusetasi Kabupaten Barru pada sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu yang dibeli di Pinrang bersama Herdi bin Janggo dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru 1 (satu) bulan dan pertama kali mencoba mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasanya uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari patungan bersama temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang diamankan oleh Saksi adalah milik Terdakwa dan temannya dan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi sabu tersebut sebelum diamankan;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa chatan di Handphone Terdakwa namun Saksi lupa isinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Brigpol Imam Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekitar pukul 03.07 wita di Labuange, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa anggota Satuan Narkoba, salah satunya Brigpol Pradana Dwi Utama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong Pipet berwarna kuning berisi 1(satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu, beserta 1 (satu) batang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



kaca pireks, 1 (satu) Pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong Pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440 dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yaitu membeli secara patungan dengan temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi bahwasanya sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya beralamat di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan tim opsional Narkoba Polres Barru melakukan Patroli ke daerah Mallusetasi Kabupaten Barru, sekitar pukul 03.00 WITA Saksi kemudian bersama tim mencurigai pengendara motor yang lagi singgah membeli di sebuah warung dengan temannya dan pada saat Saksi dengan anggota mendekat salah satu dari kedua orang tersebut melarikan diri sehingga Saksi mengamankan temannya yang tidak sempat lari yang mengaku bernama Kepli alias Edo bin Erick (Terdakwa) dan melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadapnya sehingga ditemukan sebuah manicure set yang berisi 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong Pipet berwarna kuning berisi 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu, beserta 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) Pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong Pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440. Dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet Plastik bening berisi narkoba jenis sabu diperoleh dari Herdi bin Janggo yang juga memperoleh dari Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca yang kemudian 1 (satu) potong Pipet warna kuning berisi 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu ia peroleh dari Kab. Pinrang yang bernama Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim, kemudian untuk 1 (satu) batang kaca pireks pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440 adalah milik Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti Saksi bersama dengan Brigpol Pradana Dwi Utama dan tim membawa Terdakwa ke kantor Polres Barru untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa pada waktu itu tidak ada laporan ataupun informasi hanya ketika pada saat kejadian kebetulan Saksi bersama dengan tim opsional Narkoba Polres Barru melakukan Patroli ke daerah Mallusetasi Kabupaten Barru pada sekitar pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu yang dibeli di Pinrang bersama Herdi bin Janggo dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru 1 (satu) bulan dan pertama kali mencoba mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasanya uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari patungan bersama temannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang diamankan oleh Saksi adalah milik Terdakwa dan temannya dan untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi sabu tersebut sebelum diamankan;
 - Bahwa Saksi sempat memeriksa chatan di Handphone Terdakwa namun Saksi lupa isinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Narkoba pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekitar pukul 03.07 WITA di Labuange, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Barru nanti setelah di kantor Polisi baru Saksi mengetahui terkait penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong Pipet berwarna kuning berisi 1 (satu)

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



sachet kecil berisi narkoba jenis sabu, beserta 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong Pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440 dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Terdakwa janjian untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan dan Saksi mempunyai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi berboncengan dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA pagi berkeliling mencari sabu namun Saksi tidak dapat barang sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Saksi melihat Terdakwa berbincang dengan Herdi bin Janggo tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan tapi setelah itu Herdi bin Janggo pulang mengambil sepeda motor dan berangkat ke Pinrang bersama begitu pulang sekitar pukul 12.00 WITA siang hari dengan membawa narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa Saksi tidak ikut juga berangkat Terdakwa ke Kabupaten Pinrang karena Saksi berangkat menjual barang dagangan Saksi yaitu ATK;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke mess lalu Saksi, Terdakwa dan Herdi bin Janggo bertiga mengonsumsi sabu- sabu tersebut dibelakang mess;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di mes kantor di Jalan Pesanggerahan, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare sedang beristirahat dengan Terdakwa dimana pada saat itu Saksi berkata berkata kepada Terdakwa "ada ini uang Rp50.000 tambah-tambah beli barang (sabu-sabu)". Terdakwa menjawab "Sinimi, adaji juga uangku ini" lalu Saksi dan Terdakwa keluar untuk mencari penjual Narkoba jenis sabu namun Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan penjual Narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke kantor. Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke mes masing- masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sebelum bekerja Saksi dan Terdakwa melaksanakan rapat di kantor. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Herdi bin Janggo kemudian Herdi bin Janggo pulang mengambil motor. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya pergi dulu ke Pinrang sama Hardil beli barang, tunggu maka di mes" sehingga pada saat itu Saksi menunggu di mes. Lalu pada sekitar pukul



12.00 WITA, Herdi bin Janggo dan Terdakwa pulang dari pinrang. Lalu Terdakwa dan Herdi bin Janggo menuju ke betakang mess. Setelah itu Saksi menyusul, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah air gelas, dan Lelaki Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potong pipet berwarna kuning yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu sambil memperlihatkan ke saya, kemudian saya secara bergantian bertiga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat itu tidak menghabiskan 1 (satu) sachet sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan sisa sabu tersebut. Setelah itu Saksi bertiga berboncengan menuju ke Bojo Kabupaten Barru untuk menjual ATK Saksi, Pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dan anggota tim selesai menjual ATK, dan pulang kembali ke mes di parepare. Sesampai di kantor di pare-pare Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "*simpanmi itu sisanya di paka besok*". Setelah itu Saksi ke mes Saksi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita, kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Barru mengamankan Saksi dan membawa Saksi ke kantor Polres Barru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi diamankan beda tempat dan beda waktu, saya diamankan dimess Kota Pare-pare sedangkan Terdakwa daerah Bojo Kabupaten Barru;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita SAKSI dari rumah teman mengantarkan barang ATK untuk dijual besoknya;
- Bahwa kalau menurut Terdakwa bahwa harga dibelikan sejumlah Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kekurangannya uang dari Terdakwa yang tanggung;
- Bahwa kalau menurut Terdakwa bahwa harga dibelikan sejumlah Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kekurangannya uang dari Terdakwa yang tanggung;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saya beli bersama dengan terdakwa untuk dikonsumsi saja bukan untuk dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi dan pakai bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi Herdi bin Janggo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 21 Maret sekitar pukul 03.07 WITA di Labuange, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Barru nanti setelah Saksi dijemput ditempat kos Saksi sekitar pukul 05.30 WITA ternyata Terdakwa sudah ada diatas mobil polisi;
- Bahwa pada waktu ditangkap dan digeledah oleh tim kepolisian, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong Pipet berwarna kuning berisi 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu, beserta 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Pipet bening sebagai alat isap 1 (satu) potong Pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan Nomor 085922927440 dari tangan Terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yaitu pada awalnya Saksi ada rapat dikantor bersama dengan Terdakwa lalu ia bilang kepada Saksi untuk minta tolong diantar ke Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi berangkat ke Pinrang dan mendapatkan sabu yang diinginkan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Kota Pare-pare langsung menuju ke mess dan disana telah menunggu Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim yang ternyata punya uang juga yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu dengan cara patungan untuk membeli narkotika jenis sabu yang Saksi bawa pulang dari Pinrang tersebut;
- Bahwa Setelah tiba di mess, Saksi, Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim bertiga menuju kebelakang mess sambil menyisipkan alat dan langsung mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- bahwa yang menyiapkan semua alat- alat adalah Terdakwa yang sudah siap di dalam mess;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi yang sedang berada di kantor di Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “dimana ada dijual



sabu- sabu selain di Pare-Pare?". Saksi menjawab "ada di Pinrang" Terdakwa berkata "temanika pale pergi beli", kemudian Saksi pergi mengambil motor langsung berangkat ke Kabupaten Pinrang sementara Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menunggu di messnya. Sekitar pukul 11.30 WITA Saksi dan Terdakwa sampai di suatu tempat di Kabupaten Pinrang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi berjalan masuk ke sebuah lorong sementara Terdakwa menunggu di depan penjual es. Beberapa saat kemudian Saksi datang dan berkata kepada Terdakwa, "*ini adami*" sambil memperlihatkan 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam handbag warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Lumpue Kota Pare-Pare untuk menuju ke mes Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim. Sesampai di mess pas Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim akan keluar mengantar barang jualan. Tidak lama kemudian Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim datang mengambil 1 (satu) buah air gelas dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu sambil memperlihatkan kepada Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim Lalu Saksi, Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet warna kuning tersebut. Setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi, Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim berboncengan tiga menuju ke Bojo Kabupaten Barru untuk menjual ATK. Sesampainya di Bojo Kabupaten Barru Saksi bertiga berpecah untuk menjual ATK. Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi, Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim selesai menjual dan persiapan untuk kembali ke kantor. Lalu Saksi berjalan Terdakwa menuju ke tempat Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menunggu dan Terdakwa berkata kepada Saksi "*ada lagi uangku ini Rp 100.000, temanika lagi pergi ambil sabu sabu*" lalu Saksi menjawab "*iya*". Setelah itu Saksi bertiga kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim berkata kepada Terdakwa "*simpanmi itu sisanya untuk dipake lagi besok*". Kemudian Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kembali ke mesnya sementara Saksi dan Terdakwa masih tinggal di kantor. Terdakwa meminta Saksi berangkat

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



ke Kabupaten Pinrang lagi. Didalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi "malam sekalimi ini" Lalu Saksi menjawab "iya, tutupmi juga kayaknya ini, putar maki motor, di Pare-paremi beli". Lalu Terdakwa memutar motor dan menuju ke rumah Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Sesampainya di rumah Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, Saksi kemudian turun dari motor dan menemui Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca di dalam rumah dan berkata "simpanka ka dulu barang jualanmu mauka ke Pinrang barang (sabu-sabu)" kemudian Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca berkata "tutupmi ini kayaknya kah tengah malammi", Saksi menjawab "iya, tutupmi kayaknya ini, adakah barangta sedikit?" lalu Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca berkata "adaji tapi pemakaianmu ji (sambil memperlihatkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada saya)" lalu Saksi mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, kemudian Saksi berkata kepada Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca "berapa harganya ini?" lalu Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca berkata "seratus mo yang penting ada saya pake beli kembali untuk saya konsumsi Saya" kemudian Saksi berkata "tunggu dulu pale kupanggil temanku" Lalu Saksi keluar memanggil Terdakwa "masukki dulu liat itu barangnya temanku" lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Sesampai di dalam rumah Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca Saksi memperlihatkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "sedikit sekaliji itue" Saksi berkata "pemakaiannya ji memang temanku" kemudian Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca berkata "iya, pemakaianmu ji memang" lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya?" kemudian Saksi menjawab "seratus ji". Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, kemudian Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca berkata "disini mi kita pake" lalu Saksi berkata "tidakji amanji, saya tanggung ini temanku". Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke mes, sesampai di mes Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa sebelumnya dari Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tinggal bermain game di mes. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



sekitar pukul 02.00 WITA datang seorang teman Terdakwa di mes dan mengajak Terdakwa keluar, kemudian Saksi berkata "*sekalian antarma pale juga pulang*". lalu Saksi, Terdakwa dan teman Saksi Kepli alias Edo bin Erick meninggalkan mes untuk mengantar Saksi pulang ke rumah. Sekitar pukul 05.30 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan langsung membawa naik ke atas mobil, di atas mobil Saksi bertemu Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan Terdakwa yang sudah diamankan sebelumnya. Atas kejadian tersebut Saksi bersama Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi diamankan beda tempat dan beda waktu dengan Terdakwa. Saksi diamankan dimess Kota Pare-pare sedangkan Terdakwa daerah Bojo Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum terlalu lama kebetulan Saksi satu tempat kerja dengan Terdakwa setelah itu Saksi sering ngobrol dan tanya-tanya tentang sabu- sabu dan ternyata Terdakwa pernah juga mengonsumsinya sehingga Saksi ajak patungan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh teman bahwa ada penjual narkoba jenis sabu yang berdomisili di Kabupaten Pinrang sehingga Saksi mencoba mencari dan ketemu tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai penyakit tertentu yang dianjurkan untuk mengonsumsi sabu, hanya Saksi mendengar dari teman bahwa mengonsumsi shabu bisa tahan tidak cape untuk bekerja seperti pekerjaan Saksi seorang sales yang harus berjalan terus;
- Bahwa baru kali ini Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat dimana Terdakwa dan Saksi mendapatkan sabu- sabu karena hanya merupakan pos dan dibuat seperti loket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli bersama dengan Terdakwa untuk dikonsumsi saja bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya baru kali ini Saksi berurusan dengan polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada sekitar Pukul 23.00 WITA;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Brippgol Imam Firmansyah dan Brigpol Pradana Dwiutama Maji;
 - Bahwa Saksi tidak pernah pernah dihukum dan tindak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
 - Bahwa cara Saksi sehingga terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi berangkat dari rumah di Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare menuju rumah Anto di Rappang, Kabupaten Sidrap. Sesampainya di rumah Anto Saksi langsung bertemu dan berkata "*adakah barangta saudara (sabu-sabu)?*" Kemudian Anto menjawab "*berapa mau kita ambil?*", Saksi bilang "*ada ini uangku 400*" lalu Anto menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu- sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anto. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi kembali kerumah dan setelah sampai di rumah, lalu Saksi mengambil sebagian narkotika jenis sabu- sabu tersebut lalu mengonsumsinya sendiri sedangkan sisanya Saksi simpan di saku celana Saksi. Lalu Saksi bermain game. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA Herdi bin Janggo datang ke rumah Saksi dan berkata "*simpanka ka dulu barang jualanku mauka ke Pinrang barang (sabu-sabu)*" kemudian Saksi berkata "*tutupmi ini kayaknya kah tengah malammi*", Herdi bin Janggo menjawab "*iya, tutupmi kayaknya ini, adakah barangta sedikit?*" lalu Saksi berkata "*adaji tapi pemakaianku ji (sambil*

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



memperlihatkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada saya)" lalu Herdi bin Janggo bertanya "berapa harganya ini?" Saksi berkata "seratus mo yang penting ada saya pake beli kembali untuk saya konsumsi Saya" kemudian Herdi bin Janggo berkata "tunggu dulu pale kupanggil temanku" Lalu Herdi bin Janggo keluar memanggil temannya dan tidak lama kemudian Herdi bin Janggo dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi. Sesampai di dalam rumah Herdi bin Janggo memperlihatkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "sedikit sekali ji itue" Herdi bin Janggo berkata "pemakaiannya ji memang temanku" kemudian Saksi berkata "iya, pemakaianku ji memang" lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya?" kemudian Herdi bin Janggo menjawab "seratus ji". kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Herdi bin Janggo dan Herdi bin Janggo menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi berkata "disini mi kita pake" lalu Herdi bin Janggo berkata "tidak ji aman ji, saya tanggung ini temanku" lalu Herdi bin Janggo dan Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA datang beberapa orang dan ternyata petugas kepolisian ke rumah Saksi lalu membawa Saksi ke Polres lalu dipertemukan dengan Herdi bin Janggo dan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada waktu melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi melalui Herdi bin Janggo;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu yaitu dari Anto yang beralamat di Rappang, Kabupaten Sidrap dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WITA dengan menggunakan uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Saksi konsumsi dan sebagian lagi Saksi jual kepada Terdakwa melalui Herdi bin Janggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi melalui Herdi bin Janggo adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Herdi bin Janggo dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim;
- Bahwa banyaknya Narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa kepada Saksi yaitu 1 (satu) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi menjual Narkoba jenis sabu-sabu, karena penyampaian dari Herdi bin Janggo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah datang kerumah Saksi membeli Narkoba jenis sabu-sabu bersama Herdi bin Janggo;
- Bahwa Saksi sudah lama berkenalan dengan Herdi bin Janggo karena dulu Herdi bin Janggo bersahabat dengan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB16FC/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0440 gram yang diberi kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0122 gram yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Kepli alias Edo bin Erick, Herdi bin Janggo, Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 1 (satu) botol plastik bening berisikan berisi urine yang diberi kode sampel C merupakan barang bukti milik Terdakwa Kepli alias Edo bin Erick adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Labuange, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0440 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0122 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah manicure set warna coklat putih, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor 085922927440;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yang pertama dari orang yang tidak kenal berdomisili di Kabupaten Pinrang dengan cara Terdakwa membeli hanya 1 (satu) sachet dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sementara yang kedua Terdakwa peroleh dari Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca lewat perantara Herdi bin Janggo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah siapkan kaca pirex didalam handbag sebelum berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu siap pirex hanya ketika ada uang baru Terdakwa beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang sales yang setia hari jalan dan membutuhkan tenaga prima sehingga Terdakwa mengonsumsi sabu untuk menghindari capek;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar dua bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama Herdi bin Janggo yaitu sudah dua kali;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang berada di mes di Jalan Pesanggerahan, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare sedang beristirahat dengan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dimana pada saat itu Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim berkata berkata kepada Terdakwa *"ada ini CK ku Rp50.000 tambah-tambah beli barang (sabu-sabu)"*. Terdakwa menjawab *"iya, adaji juga uangku ini"* lalu Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim keluar untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu namun Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim tidak mendapatkan penjual Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kembali ke kantor. Setelah itu Terdakwa dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kembali ke mes. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di kantor di Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare bertemu dengan Herdi bin Janggo dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim lalu Terdakwa berkata kepada Herdi bin Janggo *"dimana ada dijual sabu- sabu selain di Pare-Pare?"*. Herdi bin Janggo menjawab *"ada di Pinrang"* Terdakwa berkata *"temanika pale pergi beli"*, kemudian Herdi bin Janggo pergi mengambil motor dan kembali menjemput Terdakwa di samping kantor. Lalu Terdakwa dan Herdi bin Janggo berangkat ke Kabupaten Pinrang sementara Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menunggu di mesnya. Sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa dan Herdi bin Janggo sampai di suatu tempat di Kabupaten Pinrang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Herdi bin Janggo, lalu Herdi bin Janggo berjalan masuk ke sebuah lorong sementara Terdakwa menunggu di depan penjual es. Beberapa saat kemudian Herdi bin Janggo datang dan berkata kepada Terdakwa *"ini adami"* sambil memperlihatkan 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam handbag warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Herdi bin Janggo kembali ke Lumpue Kota Pare-Pare untuk menuju ke mes Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim. Sesampai di mess kebetulan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim akan keluar mengantar ATK di di Kabupaten Barru sehingga Terdakwa berboncengan tiga berangkat setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa, Herdi bin Janggo dan Zakri langsung berpencar dan janji bertemu dimess

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim. Setelah itu Terdakwa, Herdi bin Janggo dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim mengonsumsi sabu dibelakang mess. Kemudian sabu yang dipakai tidak habis lalu Terdakwa simpan sisanya dipakai untuk besok. Karena Terdakwa masih punya uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata kepada Herdi bin Janggo *"ini masih uang tolong temani lagi saya pergi beli shabu-shabu di Pinrang"*. Seketika itu juga Terdakwa dan Herdi bin Janggo berangkat. Ditengah perjalanan Herdi bin Janggo tiba-tiba mengatakan ini sudah larut malam dan kemungkinan juga disana sudah tutup sehingga Terdakwa dan Herdi bin Janggo putar balik. Kemudian Herdi bin Janggo berkata *"coba kita mampir dulu dirumah teman saya (Munir) siapa tahu dia punya barang (sabu- sabu)"*. Lalu Terdakwa memutar motor dan menuju ke Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Sesampainya di rumah Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca tersebut Terdakwa menunggu di depan sedangkan Herdi bin Janggo masuk ke rumah. Tidak lama kemudian Herdi bin Janggo datang dan berkata kepada Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca bahwa Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca punya barang tetapi tinggal sedikit karena sisa pemakaiannya adapun harga sabu yang diambil dari Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca seharga Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Herdi bin Janggo kembali ke mes. Sesampainya di mes, Terdakwa dan Herdi bin Janggo mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Herdi bin Janggo di Kota Pare-pare. Setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Herdi bin Janggo tinggal bermain game dulu mes. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA, Terdakwayang pada saat itu masih berada di mes karyawan di telepon wa oleh teman Terdakwa yang bernama Maulana dan berkata *"ada ini uangku 200, carikanka dulu sabu-sabu"* Terdakwa menjawab *"adaji ini sisa punyaku"*. Lalu Maulana berkata *"tunggumaka otw maka ke sana, saya jemputko, di rumahkumi dipakai"*. Sekitar Pukul 02.00 WITA Maulana datang ke mes dan menemui Terdakwa lalu berkata *"ayomi langsung jalanki"* lalu Terdakwa menjawab *"tenang-tenag moko dulu ka baruko datang"*. Kemudian Maulana berkata *"janganmi lama, ka maumi juga pagi inie"*. Lalu Terdakwa mengambil dompet kecil yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap, 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu naik ke motor yang dikendarai oleh Maulana, kemudian Herdi bin Janggo berkata "*sekalian antarma pale juga pulang*". Lalu Terdakwa, Maulana dan Herdi bin Janggo meninggalkan mes untuk mengantar Herdi bin Janggo pulang di rumahnya. Setelah mengantar Herdi bin Janggo, Terdakwa dan Maulana melanjutkan perjalanan untuk ke rumah Maulana di Kabupaten Barru. Di dalam perjalanan, Maulana singgah di sebuah warung yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Barru. Pada saat Maulana turun dari motor tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa, sementara Maulana melarikan diri. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet kecil warna coklat putih di saku celana saya dimana 1 (satu) dompet kecil warna coklat putih tersebut berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap, 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok, dan 1 (satu) buah sumbu. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak harus menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi jika menggunakan bisa tahan perjalanan jauh karena Terdakwa merupakan sales barang alat tulis kantor;
- Bahwa ada perbedaannya ketika Terdakwa menggunakan sabu Terdakwa merasakan capek bisa tahan dalam perjalanan jauh;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menghindari rasa capek selain mengonsumsi narkoba yaitu Terdakwa mampir di warung untuk minum kopi atau Terdakwa mampir untuk tidur sebentar setelah hilang rasa ngantuk lanjut kembali;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sudah terlanjur beli sabu- sabu sehingga Terdakwa menggunakannya dan kalau tidur atau minum kopi buang- buang waktu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menggunakan sabu- sabu ketika berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca yang kenal adalah teman Herdi bin Janggo;
- Bahwa milik dari Terdakwa yaitu 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis sabu yang Saksi beli bersama Herdi bin Janggo di Pinrang;
- Bahwa sebelum membeli sabu di Kabupaten Pinrang Terdakwa bertemu di kantor dengan Herdi bin Janggo. Setelah selesai rapat Terdakwa sempat ngobrol dan kebetulan ada kenalnya katanya di Kabupaten Pinrang bisa mendapatkan sabu sehingga Terdakwa minta tolong untuk ditemani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu selalu lewat Herdi bin Janggo karena ia mempunyai teman yang bisa mendapatkan sabu- sabu;
- Bahwa sesaat sebelum tertangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu bersama dengan Herdi bin Janggo dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim;
- Bahwa yang menyiapkan alat- alat saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa ditangkap oleh polisi dengan kasus seperti sekarang ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya coba- coba apakah memang betul seperti yang cerita orang-orang bahwasanya setelah mengonsumsi sabu tahan untuk untuk menyetir jarak jauh tetapi Terdakwa ketagihan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi dan pakai bekerja;
- Bahwa uang yang Terdakwa belikan narkoba jenis merupakan hasil patungan dengan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal warna putih (narkoba jenis sabu- sabu) dengan berat 0,0440 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih (narkoba jenis sabu) dengan berat 0,0122 gram;
3. 1 (satu) buah pipa kaca;
4. 1 (satu) potong pipet warna kuning;
5. 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap;
6. 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;
7. 1 (satu) buah sumbu;
8. 1 (satu) buah manicure set warna coklat putih;
9. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor 085922927440;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 03.07 WITA bertempat di Labuange, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigpol Pradana Dwiutama, Saksi Brigpol Imam Firmansyah bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Mes kantor di Jalan Pesanggerahan, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa sedang beristirahat dengan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim, Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kemudian mengatakan kepada Terdakwa "*ada ini ck ku Rp.50.000, tambah-tambah beli barang (sabun)*" kemudian Terdakwa menjawab "*sinimi ada ji juga uangku ini*", Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kemudian bersama dengan Terdakwa keluar untuk mencari penjual Narkoba jenis sabun, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim tidak mendapat penjual Narkotika jenis sabun, sehingga Terdakwa berdua pulang ke Mes masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di kantor di Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare bertemu dengan Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Herdi bin Janggo "*dimana ada dijual sabun- sabun selain di Pare-Pare?*". Saksi Herdi bin Janggo menjawab "*ada di Pinrang*" Terdakwa berkata "*temanika pale pergi beli*", kemudian Saksi Herdi bin Janggo pergi mengambil motor dan kembali menjemput Terdakwa di samping kantor. Lalu Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo berangkat ke Kabupaten Pinrang sementara Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menunggu di mesnya;
3. Bahwa pada sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo sampai di suatu tempat di Kabupaten Pinrang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Herdi bin Janggo, lalu Saksi Herdi bin Janggo berjalan masuk ke sebuah lorong sementara Terdakwa menunggu di depan penjual es. Beberapa saat kemudian Saksi Herdi bin Janggo datang dan berkata kepada Terdakwa "*ini adami*" sambil memperlihatkan 1 (satu) potong pipet

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam handbag warna hitam miliknya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo kembali ke Lumpue Kota Pare-Pare untuk menuju ke mes Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim datang. Kemudian Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim mengambil 1 (satu) buah air gelas dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu sambil memperlihatkannya kepada Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim. Lalu Terdakwa, Saksi Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan Saksi Herdi bin Janggo mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet warna kuning tersebut. Setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan Saksi Herdi bin Janggo berboncengan tiga menuju ke Bojo Kabupaten Barru untuk menjual ATK. Sesampainya di Bojo Kabupaten Barru Terdakwa bertiga berpencar untuk menjual ATK. Lalu Terdakwa berjalan bersama Saksi Herdi bin Janggo menuju ke tempat Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menunggu dan Terdakwa berkata kepada Saksi Herdi bin Janggo *"ada lagi uangku ini Rp 100.000, temanika lagi pergi ambil sabu sabu"* lalu Saksi Herdi bin Janggo menjawab *"iya"*. Setelah itu Terdakwa, Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kembali ke kantor. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim selesai menjual ATK dan pulang kembali ke kantor. Sesampai di kantor di Pare-pare, Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menyampaikan kepada Saksi Kepli alias Edo bin Erick *"simpanmi itu sisanya di pakai besok"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*;

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo masih tinggal di kantor. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Herdi bin Janggo berangkat ke Pinrang. Dalam perjalanan Terdakwa melihat jam dan berkata kepada Saksi Herdi bin Janggo *"malam sekalimi ini"*. Lalu Saksi Herdi bin Janggo menjawab *"iya, tutupmi juga kayaknya ini, putar maki motor, di Pare-paremi bel"*. Lalu Terdakwa memutar motor dan menuju ke rumah Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Sesampainya di rumah Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, Saksi Herdi bin Janggo kemudian turun dari motor dan menemui Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca di dalam

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



rumah lalu Saksi Herdi bin Janggo mengambil 1 (satu) sachet narkotia jenis sabu tersebut dari Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Lalu Saksi Herdi bin Janggo keluar memanggil Terdakwa dan memperlihatkan 1 sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Herdi bin Janggo menyerahkan 1 sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi Herdi bin Janggo serahkan kepada Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, kemudian Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca berkata "*disini mi kita pake*" lalu Saksi Herdi bin Janggo berkata "*tidakji amanji, saya tanggung ini temanku*". Setelah itu Saksi Herdi bin Janggo dan Terdakwa kembali ke mes, sesampai di mes Saksi Herdi bin Janggo dan Terdakwa mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Herdi bin Janggo dan Terdakwa tinggal bermain game di mes;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu masih berada di mes karyawan di telepon wa oleh teman Terdakwa yang bernama Maulana (DPO) dan berkata "*ada ini uangku 200, carikanka dulu sabu-sabu*" Terdakwa menjawab "*adaji ini sisa punyaku*". Lalu Maulana (DPO) berkata "*tunggumaka otw maka ke sana, saya jemputko, di rumahkumi dipakai*". Sekitar Pukul 02.00 WITA Maulana (DPO) datang ke mes dan menemui Terdakwa lalu berkata "*ayomi langsung jalanki*" lalu Terdakwa menjawab "*tenang-tenang moko dulu ka baruko datang*". Kemudian Maulana (DPO) berkata "*janganmi lama, ka maumi juga pagi inie*". Lalu Terdakwa mengambil dompet kecil yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap, 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu lalu naik ke motor yang dikendarai oleh Maulana (DPO). Kemudian Saksi Herdi bin Janggo berkata "*sekalian antarma pale juga pulang*". Lalu Maulana (DPO) dan Saksi Herdi bin Janggo meninggalkan mes untuk mengantar Saksi Herdi bin Janggo pulang di rumahnya. Setelah mengantar Saksi Herdi bin Janggo, Saksi dan Maulana (DPO) melanjutkan perjalanan untuk ke rumah Maulana (DPO) di Kabupaten Barru. Di dalam perjalanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana (DPO) singgah di sebuah warung yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Barru;

6. Bahwa sekitar Pukul 03.07 WITA, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama, Saksi Brigpol Imam Firmansyah bersama satuan Narkoba Polres Barru mengamankan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potong pipet warna hijau berisi 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu. Setelah anggota melakukan interogasi kemudian didapati keterangan bahwa pemilik sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim sehingga pada saat itu anggota langsung menuju tempat tinggal Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan berhasil mengamatkannya, sehingga pada saat itu anggota melakukan interogasi kepada Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan diperoleh keterangan bahwa Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim urunan dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (sachet) plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potong pipet warna kuning berisi 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu adalah benar miliknya dan Terdakwa;
7. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0440 gram adalah milik Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo. Sementara 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat 0,0122 gram dan 1 (satu) potong pipet warna kuning adalah milik Terdakwa bersama Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim. Kemudian (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dengan nomor 085922927440 adalah milik Terdakwa;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu untuk dipakai bekerja dan dikonsumsi bersama dengan Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim;
9. Bahwa Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim memberikan uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk urunan bersama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo pergi ke Kabupaten Pinrang untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masih memiliki uang sehingga ia bersama dengan Saksi Herdi bin Janggo membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Munir alias Koang bin

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Kadir Canca melalui Saksi Herdi bin Janggo seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB16FC/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0440 gram yang diberi kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0122 gram yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Kepli alias Edo bin Erick, Herdi bin Janggo, Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bening berisikan berisi urine yang diberi kode sampel C merupakan barang bukti milik Terdakwa Kepli alias Edo bin Erick adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama KEPLI alias EDO bin ERICK dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigpol Pradana Dwiutama, Saksi Brigpol Imam Firmansyah bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 03.07 WITA bertempat di Labuange, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Mes kantor di Jalan



Pesanggerahan, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa sedang beristirahat dengan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim, Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"ada ini ck ku Rp.50.000, tambah-tambah beli barang (sabu)"* kemudian Terdakwa menjawab *"sinimi ada ji juga uangku ini"*, Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kemudian bersama dengan Terdakwa keluar untuk mencari penjual Narkoba jenis sabu, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim tidak mendapat penjual Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa berdua pulang ke Mes masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di kantor di Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare bertemu dengan Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Herdi bin Janggo *"dimana ada dijual sabu-sabu selain di Pare-Pare?"*. Saksi Herdi bin Janggo menjawab *"ada di Pinrang"* Terdakwa berkata *"temanika pale pergi beli"*, kemudian Saksi Herdi bin Janggo pergi mengambil motor dan kembali menjemput Terdakwa di samping kantor. Lalu Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo berangkat ke Kabupaten Pinrang sementara Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menunggu di mesnya;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo sampai di suatu tempat di Kabupaten Pinrang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Herdi bin Janggo, lalu Saksi Herdi bin Janggo berjalan masuk ke sebuah lorong sementara Terdakwa menunggu di depan penjual es. Beberapa saat kemudian Saksi Herdi bin Janggo datang dan berkata kepada Terdakwa *"ini adami"* sambil memperlihatkan 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam handbag warna hitam miliknya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo kembali ke Lumpue Kota Pare-Pare untuk menuju ke mes Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim datang. Kemudian Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim mengambil 1 (satu) buah air gelas dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu sambil memperlihatkan kepada Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa, Saksi Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan Saksi Herdi bin Janggo mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet warna kuning tersebut. Setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan Saksi Herdi bin Janggo berboncengan tiga menuju ke Bojo Kabupaten Barru untuk menjual ATK. Sesampainya di Bojo Kabupaten Barru Terdakwa bertiga berpecah untuk menjual ATK. Lalu Terdakwa berjalan bersama Saksi Herdi bin Janggo menuju ke tempat Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menunggu dan Terdakwa berkata kepada Saksi Herdi bin Janggo *"ada lagi uangku ini Rp 100.000, temanika lagi pergi ambil sabu sabu"* lalu Saksi Herdi bin Janggo menjawab *"iya"*. Setelah itu Terdakwa, Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim kembali ke kantor. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim selesai menjual ATK dan pulang kembali ke kantor. Sesampai di kantor di Pare-pare, Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim menyampaikan kepada Saksi Kepli alias Edo bin Erick *"simpanmi itu sisanya di pakai besok"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Herdi bin Janggo berangkat ke Pinrang. Dalam perjalanan Terdakwa melihat jam dan berkata kepada Saksi Herdi bin Janggo *"malam sekalimi ini"*. Lalu Saksi Herdi bin Janggo menjawab *"iya, tutupmi juga kayaknya ini, putar maki motor, di Pare-paremi beli"*. Lalu Terdakwa memutar motor dan menuju ke rumah Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Sesampainya di rumah Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, Saksi Herdi bin Janggo kemudian turun dari motor dan menemui Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca di dalam rumah lalu Saksi Herdi bin Janggo mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Lalu Saksi Herdi bin Janggo keluar memanggil Terdakwa dan memperlihatkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Herdi bin Janggo menyerahkan 1 sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi Herdi bin Janggo serahkan kepada Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca, kemudian Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca berkata *"disini mi kita pake"* lalu Saksi Herdi bin Janggo berkata *"tidakji amanji, saya tanggung ini temanku"*. Setelah itu Saksi Herdi bin Janggo dan Terdakwa kembali ke mes, sesampai di mes Saksi Herdi bin Janggo dan Terdakwa mengonsumsi sebagian

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca. Setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Herdi bin Janggo dan Terdakwa tinggal bermain game di mes;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu masih berada di mes karyawan di telepon wa oleh teman Terdakwa yang bernama Maulana (DPO) dan berkata *"ada ini uangku 200, carikanka dulu sabu-sabu"* Terdakwa menjawab *"adaji ini sisa punyaku"*. Lalu Maulana (DPO) berkata *"tunggumaka otw maka ke sana, saya jemputko, di rumahkumi dipakai"*. Sekitar Pukul 02.00 WITA Maulana (DPO) datang ke mes dan menemui Terdakwa lalu berkata *"ayomi langsung jalanki"* lalu Terdakwa menjawab *"tenang-tenang moko dulu ka baruko datang"*. Kemudian Maulana (DPO) berkata *"janganmi lama, ka maumi juga pagi inie"*. Lalu Terdakwa mengambil dompet kecil yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap, 1 (satu) potong pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) buah sumbu lalu naik ke motor yang dikendarai oleh Maulana (DPO). Kemudian Saksi Herdi bin Janggo berkata *"sekalian antarma pale juga pulang"*. Lalu Maulana (DPO) dan Saksi Herdi bin Janggo meninggalkan mes untuk mengantar Saksi Herdi bin Janggo pulang di rumahnya. Setelah mengantar Saksi Herdi bin Janggo, Saksi dan Maulana (DPO) melanjutkan perjalanan untuk ke rumah Maulana (DPO) di Kabupaten Barru. Di dalam perjalanan, Maulana (DPO) singgah di sebuah warung yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Barru. Selanjutnya pada sekitar Pukul 03.07 WITA, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama, Saksi Brigpol Imam Firmansyah bersama satuan Narkoba Polres Barru mengamankan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potong pipet warna hijau berisi 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu. Setelah anggota melakukan interogasi kemudian didapati keterangan bahwa pemilik sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim sehingga pada saat itu anggota langsung menuju tempat tinggal Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan berhasil mengamankannya, sehingga pada saat itu anggota melakukan interogasi kepada Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim dan diperoleh keterangan bahwa Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim urunan dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) potong pipet warna kuning yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potong pipet

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berisi 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu adalah benar miliknya dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim urunan bersama sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa dan Saksi Herdi bin Janggo membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat dengan berat 0,0122 (nol koma nol satu dua dua gram) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di Kabupaten Pinrang pada orang yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian pembelian yang kedua Terdakwa masih memiliki uang sehingga pada sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Herdi bin Janggo membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca melalui Saksi Herdi bin Janggo sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB16FC/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0440 gram yang diberi kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0122 gram yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Kepli alias Edo bin Erick, Herdi bin Janggo, Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca dan Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bening berisikan berisi urine yang diberi kode sampel C merupakan barang bukti milik Terdakwa Kepli alias Edo bin Erick adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0122 (nol koma nol satu dua dua gram) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Saksi Herdi bin Janggo dan Saksi Muh. Zakri Al Qadri bin Hasan Mustaqim yang dibeli dari

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WITA sementara 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0440 (nol koma nol empat empat nol) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa bersama Saksi Herdi bin Janggo yang dibeli dari Saksi Munir alias Koang bin Abd. Kadir Canca melalui Saksi Herdi bin Janggo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi pembeli dimana Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur “Tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan anak laki-laki satu yang masih berumur 4 (empat) tahun, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer telah terbukti dan secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu- sabu) dengan berat 0,0440 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat 0,0122 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) pipet bening sebagai alat

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah manicure set warna coklat putih dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor 085922927440 karena masih perlu dipergunakan dalam perkara Saksi Herdi bin Janggo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Herdi bin Janggo;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kepli alias Edo bin Erick tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



“Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu- sabu) dengan berat 0,0440 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dengan berat 0,0122 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) potong pipet warna kuning;
 - 1 (satu) pipet bening sebagai alat hisap;
 - 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah manicure set warna coklat putih dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor 085922927440;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Herdi bin Janggo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Musyarrafah Asikin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinza Diastami M, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)